

Anotasi Putusan

# Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet

No. Register Perkara:

1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL

(Terdakwa Benny Handoko)

Muhammad Rizaldi, S.H.



Anotasi Putusan

# Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet

No. Register Perkara:  
1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL

(Terdakwa Benny Handoko)

disusun oleh:  
Muhammad Rizaldi, S.H.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet

No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL

(Terdakwa Benny Handoko)

Penyusun : Muhammad Rizaldi, S.H.

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki dan tanpa memandang batas negara.” Selanjutnya, dalam Konvensi Internasional Tentang Hak Sosial dan Politik (ICCPR) ditegaskan pula bahwa hak atas kebebasan berpendapat melingkupi berpendapat secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki.<sup>1</sup> Keyakinan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang penting untuk diperjuangkan didasari pada pemahaman bersama bahwa negara-negara dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka.

Dalam konteks nasional, kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Pihak yang merasa dirugikan akibat penghinaan oleh orang lain memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam KUHPerdata, ketentuan Penghinaan dikelompokkan dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab II tentang Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Secara

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi atau Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Umum, Penghinaan dalam KUHPPerdata dianggap dikelompokkan dalam genus Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, sementara ketentuan Penghinaan secara khusus diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHPPerdata.

Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam-macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.<sup>3</sup>

Akhir 2009 lalu, Indonesia diramaikan dengan gerakan “Koin Untuk Keadilan” yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Prita terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap RS. Omni Internasional akibat surat elektronik yang ia

---

<sup>2</sup> Eddy OS Hariej, “Anotasi Putusan MA No. 822K/Pid.Sus/2010”, <<http://www.indekshukum.org/annotation/detail/c6db57ca-76e4-16e4-9fdd-313031313131.html>>, diakses pada 14 April 2014

<sup>3</sup> Elsam, “6 Bentuk Ancaman Kebebasan di Internet”, <<http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2195&act=content&cat=101#.U0tQeVWSyiN>>, diakses pada 14 April 2014

kirimkan kepada teman-temannya mengenai pelayanannya yang dinilai buruk. Gerakan Koin Untuk Keadilan berupaya menunjukkan bahwa ada kebobrokan sistemik lembaga pengadilan secara keseluruhan.

Pada kasus Prita, Pihak RS Omni menggugat Prita dengan 2 perkara. Pertama Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Gugatan Perdata karena dianggap merugikan RS Omni secara moral dan material. Terkait perkara pidana Prita sempat ditahan kejaksaan selama 21 hari, dengan kondisi sedang mengandung dan menyusui anak. Prita sempat diputus bebas oleh PN Tangerang, tetapi akhirnya diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Belum selesai, Prita juga harus pasrah dengan putusan PT Banten yang menyatakan dirinya terbukti merugikan RS Omni dan harus membayar Rp 204 juta.<sup>4</sup> Putusan tersebut menggerakkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan terhadap ibu dua anak itu. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang terbukti dengan mudahnya mengundang partisipasi berbagai kalangan untuk “meringankan” beban Prita.

Kasus tersebut hanya merupakan salah satu contoh potret implementasi hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Pada kenyataannya, masih ada beberapa kasus lain yang tidak hanya mencerminkan pengekan terhadap kebebasan berpendapat tapi juga menggambarkan ketidaknyamanan warga negara terhadap sistem peradilan di Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh (Elsam), pada tahun 2012-(September) 2013 paling tidak terdapat 17 kasus serupa dengan Prita yang dipublikasikan terkait dengan Kebebasan Berekspre di Internet. Fenomena ini tentunya menarik untuk dianalisis mengingat Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat internasional yang menjunjung tinggi perlindungan Hak

---

<sup>4</sup> Putusan ini kemudian dikoreksi oleh Judex Jurist yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi Prita Mulyasari dan membatalkan putusan Judex Jurist. Lihat Putusan MA No. 300K/Pdt/2010, <<http://icjrid.files.wordpress.com/2011/11/putusan-no-300k-pdt-2010.pdf>>, diakses pada 14 April 2014.

Asasi Manusia termasuk hak untuk bebas berpendapat.

Oleh karena itu, MaPPI FHUI mencoba untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan memberikan anotasi atau catatan terhadap berkas perkara pada kasus penghinaan dengan terdakwa Benny Handoko. Kasus ini sempat menjadi pemberitaan media cetak maupun digital/elektronik. Perbuatan penghinaan yang dilaporkan oleh korban, Misbakhun, terjadi melalui kicauan/tweet yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan akun media sosial Twitter. Pernyataan dan percakapannya dengan korban membuat Benny Handoko harus ditahan dan menjalani proses persidangan karena dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) j.o. pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum secara formiil dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan dalam perkara pidana pencemaran nama baik di Internet dengan terdakwa Benny Handoko (Perkara Pidana PN Jakarta Selatan No: 1333/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Sel)?
2. Apakah kriminalisasi terhadap Benny Handoko telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Materiil yang berlaku di Indonesia?

Beberapa pertanyaan penelitian di atas merupakan batasan terhadap lingkup anotasi yang akan dilakukan. Anotasi akan dilakukan dengan menganalisis serta mengeksaminasi surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan secara normatif. Penyusunan anotasi terhadap perkara ini diawali dengan pemantauan langsung/lapangan yang dilakukan secara independen oleh tim pemantau MaPPI FHUI. Hasil pemantauan tersebut menjadi informasi awal bagi penulis untuk menentukan



topik-topik pembahasan yang akan dianalisis pada anotasi ini. Selain itu, analisis juga didasarkan pada riset-riset dari beberapa lembaga dan temuan-temuan MaPPI pada anotasi kasus terdahulu. Namun demikian, Penulis. Oleh karena itu, penulisan tetap dilakukan secara objektif dengan menitikberatkan pada analisis yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku positif di Indonesia.

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui kesesuaian penerapan hukum formiil dalam perkara pidana pencemaran nama baik di Internet dengan terdakwa Benny Handoko (Perkara Pidana PN Jakarta Selatan No: 1333/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Sel).
2. Mengetahui kesesuaian proses kriminalisasi terhadap Benny Handoko terhadap Hukum Pidana Materiil yang berlaku di Indonesia.

## BAB II

### Tinjauan Umum Kasus

#### A. Informasi Perkara

##### 1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	:	Benny Handoko alias Benhan
Tempat Lahir	:	Jambi
Umur/Tanggal Lahir	:	34 tahun / 08 Maret 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	The Icon Eternity Blok K-7/52 BSD City, Tangerang
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	S1

##### 2. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (No: 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel) dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: **Perbuatan Terdakwa I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

##### 3. Putusan

Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Januari 2014, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja**

**dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**". Oleh karenanya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

4. Pihak yang Terlibat

a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- Penuntut Umum : Hayin Suhikto, S.H. (Surat Dakwaan)  
Fahmi Iskandar, SST., S.H.  
(Surat Tuntutan)
- Majelis Hakim : Dr. H. Suprpto, S.H., M.Hum.  
(Ketua);  
Dahmiwirda D, S.H., M.H.  
(Anggota)  
Dr. Hj. Nur Aslam, S.H., M.H.  
(Anggota)
- Panitera Pengganti : Eddy Wiyono, S.H., M.H.

**B. Kasus Posisi**

Kasus ini bermula dari komunikasi melalui media sosial twitter antara pemilik akun @TrioMacan2000, @ovili, dan @benhan. Komunikasi tersebut dilakukan dengan bertukar tweet baik dengan melakukan *mention* atau *no mention*. Awalnya, tweet benhan merupakan tanggapan atas tweet dari akun @TrioMacan2000 dan @ovili yang pada intinya menyatakan

bahwa Misbakhun merupakan pembongkar kasus korupsi Bank Century dimana dalangnya adalah Sri Mulyani. Dalam hal ini, pemilik akun @ovili menyatakan, yang pada intinya, bahwa Sri Mulyani bukan korupsi melainkan merampok. Hal ini kemudian ditanggapi oleh pemilik akun @benhan dengan suatu pernyataan yang menunjukkan ironisme karena Misbakhun termasuk orang yang merampok Bank Century dan dihukum penjara dalam kasus pencairan kredit Bank Century, tetapi dibilang sebagai pembongkar kasus Bank Century.

Atas pernyataan dari akun @benhan tersebut, pada tanggal 8 Desember 2012, Misbakhun melalui akun twitter @misbakhun mengirimkan tweet balasan yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pernyataan yang mengatasnamakan dirinya sebagai *perampok Bank Century* dan *pembuat akun anonim penyebar fitnah*. Akun @misbakhun juga meminta akun benhan untuk mengklarifikasi pernyataannya karena berdasarkan putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Misbakhun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU dan membebaskan Misbakhun dari semua dakwaan tersebut. Apabila tweet tersebut tidak dibuktikan oleh @benhan, maka Misbakhun menyatakan akan membawanya ke proses hukum.

Atas tanggapan dari Misbakhun melalui akun @misbakhun, di hari yang sama @benhan juga menanggapi dengan beberapa pernyataan lanjutan yang pada intinya akun @benhan tetap pada pernyataannya mengenai penggunaan kata *merampok* pada tweetnya mengenai Misbakhun. Kemudian kedua akun tersebut saling balas membalas tweet dimana @misbakhun menganggap bahwa @benhan sebagai pengecut, sedangkan @benhan menganggap sudah cukup jelas mengklarifikasi pernyataannya.

Atas peristiwa ini, Misbakhun melaporkan Benny Handoko kepada Polda Metro Jaya. Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, Benny Handoko kemudian dijadikan tersangka tetapi tidak ditahan. Kasus ini kembali menyita perhatian publik saat Kejaksaan menyatakan berkas

perkara sudah lengkap dan Kejaksaan akan melakukan penuntutan (P21). Pada tanggal 5 September 2013, saat penandatanganan penyerahan berkas Benny Handoko ditahan oleh Kejaksaan. Hal ini menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, hingga akhirnya penahanannya ditangguhkan sehari setelah Benny Handoko ditahan (6 September 2013).

Benny Handoko dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan tunggal dimana yang bersangkutan diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **C. Pengaturan Tentang Penghinaan Di Internet**

Saat ini, ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Jika dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di Indonesia pertama kali ditemukan pada KUHP dan juga KUHPerdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda.<sup>5</sup> Selain itu, beberapa undang-undang organik juga mengatur mengenai penghinaan dan ancaman hukuman terhadap pelakunya.

Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berupa batasan atas hak kebebasan berekspresi yang diwujudkan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Namun demikian, pengertian penghinaan dan perbuatan turuannya belum bisa ditemukan pengaturannya di Indonesia secara definitif. Sehingga, untuk memahami penghinaan, kita hanya dapat merujuk pada perumusan delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP.

---

<sup>5</sup> Supriyadi Edi W, dkk., *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2012), hlm. 24

Sebelum membahas tentang pengaturan penghinaan di lingkup nasional, perlu juga dibahas mengenai konsep pembatasan kebebasan berekspresi yang terdapat pada Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam praktiknya, pelaksanaan dari suatu jaminan perlindungan hak memang kerap melahirkan ketegangan. Secara khusus pada kasus ini ialah antara ketentuan Pasal 19 ICCPR yang melindungi setiap bentuk opini dan ekspresi, dengan ketentuan Pasal 17 ICCPR yang memberikan perlindungan bagi privasi seseorang termasuk reputasinya. Dalam rangka menyeimbangkan ketegangan itu dilahirkanlah prinsip pembatasan, termasuk dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi.

Dengan alasan itu pula, kemudian menjadi pembenar bagi eksisnya hukum pencemaran nama baik. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam konteks pembatasan berekspresi dikenal pengujian tiga bagian, yaitu:<sup>7</sup>

- Pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang
- Pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu: 1) melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, 2) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral publik. Pembatasan tersebut harus ditujukan untuk perlindungan kepentingan yang sah dan lebih penting dari

---

<sup>6</sup> Wahyudi Djafar, "Kebebasan Bereksprei vs Pidana Pencemaran Nama Baik", dibuat sebagai masukan bagi MaPPI FHUI dalam FGD "Anotasi Perkara Tindak Pidana Nama Baik di Internet dengan Terdakwa Benny Handoko".

<sup>7</sup> Tim Elsam, *Buku Saku Kebebasan Bereksprei Di Internet*, (Jakarta: ELSAM, 2013), hlm. 34-35

kebebasan tersebut.

- Pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/proposionalitas)

Sedangkan dalam prakteknya, Komite Hak Asasi Manusia PBB selalu menekankan bahwa hukum pencemaran nama baik harus dibuat dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menghambat kebebasan berekspresi. Komite mengatakan, bahwa hukum pencemaran nama baik tidak dapat dikenakan terhadap suatu ekspresi yang menurut sifatnya merupakan aplikasi dari kebebasan berpendapat. Harus ditegaskan pula di dalamnya, ada tujuan yang lebih luas bagi kritik terhadap pejabat negara, dalam setiap peristiwa, kepentingan publik dapat diakui sebagai pembelaan. Sejalan dengan penegasan ini, Pengadilan HAM Eropa pada tahun 2010, di dalam putusannya menyatakan bahwa hukuman atas tindakan pidana pencemaran nama baik, terhadap seseorang yang mengkritik seseorang yang menyandang mandat publik adalah tidak proporsional dengan tujuan yang sah untuk melindungi reputasi dan hak-hak orang lain.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310-321 KUHP.

Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada

---

<sup>8</sup> R Soesilo menafsirkan bahwa menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan

tiga ketentuan umum yang mendasari delik-delik penipuan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) KUHP serta Pasal 315 KUHP. Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau bentuk- bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311); penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320-321). Dengan demikian dapat dilihat bahwa tiga peraturan yang pertama merupakan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah “kehormatan dan nama baik orang di mata umum/publik”.<sup>9</sup>

Penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP memiliki perbedaan dengan pengaturan penghinaan pada KUHPperdata. KUHPperdata tidak mengenal adanya pengkhususan atau bentuk-bentuk penghinaan. Secara umum, penghinaan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sehingga pengaturannya mendasarkan pada pasal 1365 KUHPperdata. Namun demikian, perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh penghinaan diatur pula secara khusus dalam pasal 1372-1380 KUHPperdata. Ketentuan tersebut pada intinya memungkinkan seseorang untuk menuntut secara perdata atas penghinaan yang bertujuan mendapatkan ganti rugi serta pemulihan dan kehormatan nama baik.

Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat pesat tetapi kemajuan Teknologi Informasi justru menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan

---

kehormatan dalam lapangan seksuil. Kehormatan dalam lapangan seksuil termasuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang tersebut dalam asal 281 s/d 303. Lihat, R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm.225.

<sup>9</sup> Pertimbangan Hakim, Lihat Putusan MK No. 14/PUU-VI/2008, hlm. 163.



melawan hukum.<sup>10</sup> Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media maya juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan dirumuskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini memungkinkan pengguna internet untuk dikriminalisasi dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini juga tidak secara definitif menjelaskan mengenai pengertian Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Dengan demikian, pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena terdapat unsur tambahan yang khusus karena terdapat perkembangan hukum di bidang teknologi informasi/siber. Untuk memudahkan perbandingan pengaturan, berikut ini adalah tabel ketentuan hukum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dibagi berdasarkan yang dibagi berdasarkan dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata.

---

<sup>10</sup> Lihat Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang ITE

**Tabel 1. Pengaturan Dasar Tentang Penghinaan Pada Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia<sup>11</sup>**

	Jenis Peraturan	Pasal tentang Penghinaan	Unsur Pasal	Ancaman Hukuman
Pidana	KUHP	Pasal 310 ayat (1) Penistaan	(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu	Sembilan bulan penjara atau denda Rp4.500
		Pasal 310 ayat (2) Penistaan tertulis	(2) kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan	Satu tahun penjara atau denda Rp 4.500
		Pasal 315 Penghinaan ringan	Tiap-tiap menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang	Empat bulan dua minggu atau denda Rp4.500

<sup>11</sup> Ketentuan ini masih terbatas pada lingkup penghinaan secara umum dan penghinaan di internet. Ketentuan lain diluar lingkup tersebut tidak dimasukkan untuk memudahkan pemahaman terhadap kasus. Ketentuan lain mengenai penghinaan dapat ditemukan pada UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum. Lihat juga, Supriyadi Edi W, dkk., *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2012), hlm. 25-31.

			baik di tempat umum dengan maupun yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat tulisan	
	UU ITE	Pasal 27 ayat (3) Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Internet	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Elektronik yang memiliki muatan	Enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar)
Perdata	KUH Perdata	Pasal 1365 PMH	Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena	Ganti kerugian

		Pasal 1372 Ganti Rugi dan Pemulihan Nama Baik	Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan nama baik	Ganti kerugian dan Pemulihan Nama Baik
--	--	---	--	---

## BAB III ANALISIS KASUS

### 1. Penerapan Hukum Secara Formil

#### **Locus Delicti Pada Surat Dakwaan**

Locus delicti menunjukkan tempat terjadinya tindak pidana. Selain itu, dalam hukum pidana dikenal juga istilah tempus delicti yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindak pidana . semua unsur yang tercantum dalam delik harus dicatat pada surat dakwaan. Hal ini mencakup waktu dan tempat kejadian, jika tidak, maka dakwaan batal demi hukum.

Kegunaan locus delicti adalah untuk menilai apakah perundang-undangan hukum pidana di indonesia berlaku terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Hal ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP. Kedua, locus delicti juga digunakan untuk menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan. Artinya kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara tindak pidana. Ketiga, locus delicti berguna untuk menunjukkan adanya tempat tertentu yang telah ditentukan dalam perumusan delik. Misalnya, delik harus dilakukan di muka umum (Pasal 160 dan 281

KUHP).

Sedangkan, tempus delicti beberapa kegunaan dalam sistem peradilan pidana antara lain untuk menilai:<sup>12</sup>

- Apakah suatu tindak pidana pada waktu dilakukan sudah dilarang dan diancam pidana? (Pasal 1 ayat 1 KUHP)
- Apabila terjadi perubahan Undang-Undang, peraturan mana

---

<sup>12</sup> Diktat asas-asas hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995 hlm 6-7

- yang dikenakan, yang lam atau yang baru? (Pasal 1 ayat 2 KUHP)
- Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Pasal 44 KUHP)
  - Apakah pada waktu melakukan tindak pidana terdakwa sudah berusia 16 tahun atau belum? (Pasal 45 KUHP)
  - Batas waktu mengajukan pengaduan (Pasal 74 KUHP)
  - Batas waktu menarik kembali pengaduan, dalam waktu sebulan setelah pengaduan dilakukan (Pasal 75 KUHP)
  - Daluwarsa tindak pidana, dimulai sejak hari dilakukannya (Pasal 79 KUHP)
  - Tertangkap tangan (Pasal 79 KUHP)

Dalam surat dakwaannya, JPU mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012, pada sekitar pukul 02.55 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tertentu di bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kecamatan Bantul, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang menurut pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penjabaran yang demikian menunjukkan ketidakcermatan JPU dalam menjelaskan terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan.

Ketidakcermatan JPU dapat dilihat pada penjelasan mengenai locus delicti. Di awal, JPU menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidananya di wilayah Kabupaten Banggai. Namun demikian, di akhir, JPU justru menggunakan pasal 84 ayat (2) KUHP untuk menentukan locus delicti kasus ini. Tanpa menjelaskan mengenai pertimbangan penggunaan pasal tersebut.

*Pasal 84*

*2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang*

*dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.*

Dengan melihat pada ketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP, kita dapat melihat bahwa ketentuan tersebut merupakan alternatif dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada suatu perkara pidana. Namun demikian, penggunaan pasal tersebut memiliki prasyarat yang harus dipenuhi karena pada dasarnya pemeriksaan terhadap terdakwa merupakan wewenang pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi daerah dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan.<sup>13</sup>

Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa dapat dilakukan di pengadilan negeri *dimana dia bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan*. Dengan demikian, pemeriksaan tidak perlu dilakukan di tempat di mana perbuatan pidana dilakukan dengan syarat *apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*. Ketentuan ini menyiratkan bahwa paling tidak JPU dalam menggunakan ketentuan pasal ini harus terlebih dahulu mengetahui dimana perbuatan pidana dilakukan dan dimana saja lokasi kediaman saksi yang dipanggil dalam tahap pemeriksaan. Sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan terdakwa memang tepat sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Penentuan locus delicti dalam suatu perkara tindak pidana adalah hal yang kompleks. Dalam tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana dapat melakukan niat jahatnya di satu tempat dan tujuan dari niat jahatnya itu terjadi ditempat lain. Dalam proses pelaksanaan tindak pidana tersebut mungkin saja terjadi tindak-tindak pidana lain. Oleh karena itu, peran dan kerja sama pakar dalam hukum materiil pidana dan prosedural pidana beserta ahli Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam menentukan

---

<sup>13</sup> Pasal 84 ayat (1) KUHAP

locus delicti tersebut. Akan tetapi, pada praktiknya, secara konkrit dapat digambarkan bahwa yang menjadi perhatian pihak kepolisian dalam tindak pidana di bidang *cyber* (dunia maya) adalah lokasi hard disc berada.<sup>14</sup> Dengan atau melalui hard disc ini diduga pelaku telah melakukan satu tindak pidana.

Dalam surat dakwaan JPU atas terdakwa Benny Handoko, JPU tidak secara tegas menyebutkan dimana perbuatan pidana dilakukan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan dilakukan di tempat kediaman terdakwa atau di daerah Banggai (Sulawesi Tengah). Dalam uraian dakwaannya sendiri, JPU tidak menjelaskan alasan penentuan daerah Banggai yang dimasukkan dalam surat dakwaan. Selain itu, JPU juga tidak menjelaskan tentang alasan menggunakan pasal 84 ayat (2) KUHP dalam membuat surat dakwaannya. Padahal penjelasan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan jaminan kepastian hukum bagi terdakwa mengenai wewenang pengadilan dalam mengadili perkara atas nama dirinya.

## **2. Penerapan Hukum Secara Materiil**

### **a) Bentuk Surat Dakwaan: Menggunakan UU ITE Tanpa Merujuk Pada KUHP**

Dalam surat dakwaannya, JPU menguraikan kronologis peristiwa yang terjadi antara tanggal 8-10 Desember 2012. Dalam uraiannya, pertama-tama JPU menjabarkan mengenai tweet terdakwa yang menanggapi pernyataan dari akun @triomacan2000. Dalam tanggapannya, terdakwa menunjukkan ketidaksepakatan atas pernyataan akun @triomacan2000 yang menyebut bahwa Misbakhun merupakan pembongkar kasus korupsi Century. Hal ini ditanggapi terdakwa sebagai pernyataan yang lucu dan ironis karena menurut terdakwa Misbakhun termasuk yang ikut merampok Bank Century. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi awal mula hubungan antara terdakwa

---

<sup>14</sup> <http://siakad.unja.ac.id/download/Tanya-jawab-UU-ITE.pdf>



dengan korban yaitu, Misbakhun.

Setelah pernyataan tersebut diketahui, korban kemudian meminta klarifikasi atas pernyataan terdakwa melalui media sosial yang sama yaitu, twitter. Korban menyoroti terutama atas penggunaan kata merampok dan penyebar fitnah pada tweet terdakwa. Dalam percakapannya dengan korban, terdakwa menjelaskan perihal kata merampok dalam tweetnya merupakan kiasan yang kemudian tidak diterima oleh korban karena penggunaan kata tersebut tanpa menggunakan tanda petik. Korban mengartikan hal tersebut sebagai satu hal yang jelas tanpa ada maksud sebagai kiasan. Korban juga merasa keberatan karena kasusnya telah diputus oleh Majelis PK Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa terdakwa bebas murni yang berarti dakwaan terhadapnya tidak terbukti. Percakapan antara keduanya terus berlangsung hingga akhirnya korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar dan kemudian mengadukan terdakwa ke Polda Metrojaya pada tanggal 10 Desember 2012.

Atas perbuatan tersebut, JPU kemudian mengenakan terdakwa dengan dakwaan tunggal menggunakan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Namun demikian, JPU tidak menggunakan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP melainkan hanya mencantumkan ketentuan pada UU ITE saja. Jika melihat faktanya, inti dari permasalahan hukum pada kasus ini terletak pada perbuatan

terdakwa yang kemudian membuat korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar. Penggunaan dakwaan tunggal yang hanya menggunakan ketentuan pada UU ITE tersebut bertentangan dengan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 dan No. 2/PUU-VII/2009 mengenai judicial review terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Salah satu isu yang dibahas dalam putusan tersebut adalah mengenai kedudukan norma hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan kaitannya dengan norma hukum pidana dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan. Majelis menafsirkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Jadi, norma hukum pokok/dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang. Pemberlakuan secara khusus dilakukan terkait dengan karakteristik yang tidak bisa diterapkan begitu saja dengan keadaan umum. Oleh karena itu, penggunaan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diperluas ke dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Perluasan tersebut dilakukan karena bentuk-bentuk penyebarluasan delik penghinaan dilakukan dengan berbagai macam cara baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus/tertentu. Sedangkan, unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Kedudukan norma pada UU ITE yang demikian menunjukkan bahwa karakteristik penghinaan dalam UU ITE tetap merujuk pada pengaturan pada KUHP. Salah satunya adalah mengenai syarat pengaduan untuk dapat dituntut yang harus juga diberlakukan pada pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penggunaan pasal 27 ayat (3) UU ITE juga harus merujuk pada salah satu bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP. Hal ini tentunya dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka/terdakwa mengenai tuduhan yang dipersangkakan

kepadanya. Bentuk penghinaan tersebut dapat berupa penistaan, penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu, persangkaan palsu, dan penghinaan kepada orang yang sudah mati.

Dakwaan tunggal yang hanya menggunakan ketentuan pada UU ITE membuat pembuktian unsur pasalnya menjadi tidak jelas terutama dalam hal pembuktian unsur “*yang memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”. Dalam hal ini, penggunaan pasal 27 ayat (3) UU ITE tanpa merujuk pada pasal Penghinaan di KUHP mengakibatkan tidak jelasnya bentuk penghinaan yang dituduhkan/didakwakan. Hal ini tentunya memberikan ketidakpastian hukum bagi terdakwa terutama dalam menyusun pembelaan. Sehingga memberi kesan bahwa suatu kasus dipaksakan tanpa diikuti dengan pemahaman hukum yang kurang dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat kabur dan sempit. Bersifat kabur karena dalam pasal ini tidak ditemukan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Bersifat sempit karena tidak memuat penggolongan penghinaan, padahal penggolongan tersebut pada dasarnya dapat ditemukan apabila JPU merujuk pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan. Dengan demikian, penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE tanpa merujuk pada ketentuan penghinaan di KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>15</sup>

Sebagai contoh, penghinaan dalam KUHP dapat berupa penghinaan atau penghinaan ringan. Kedua bentuk delik tersebut memiliki perbedaan dalam unsur-unsur pasalnya. Dalam hal penghinaan, perbuatan yang dilarang adalah menuduh suatu perbuatan terhadap seseorang. Sedangkan, apabila dilakukan dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “koruptor”, “tukang fitnah”, maka dapat pula

---

<sup>15</sup> Supriyadi Widodo E, “*Belajar Dari Putusan Perkara Beni Handoko (Benban) No. 1333/Pid.Sus/2013/Pn/Jktsel*”, dibuat sebagai masukan bagi MaPPI FHUI dalam FGD “Anotasi Perkara Tindak Pidana Nama Baik di Internet dengan Terdakwa Benny Handoko”.

dinamakan penghinaan ringan.<sup>16</sup> Hal ini tentunya harus diperjelas dalam dakwaan JPU dengan mengaitkan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ketentuan penghinaan pada KUHP. Bahkan, JPU tidak merujuk pada pengertian apapun mengenai apa yang dimaksud dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik termasuk pengertian unsur-unsur dari menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Dalam hal ini, maka argumentasi tersebut perlu dipertanyakan mengingat perasaan tercamar nama baik dan kehormatan bersifat subjektif sehingga perlu diobjektivisir dengan menggunakan ukuran-ukuran yang umum di masyarakat.

#### **b) Analisis Yuridis JPU Pada Surat Tuntutan: Pembuktian Unsur “Tanpa Hak” Tidak Cermat**

Dalam tuntutanannya, JPU membagi unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak*” sebagai unsur yang berdiri sendiri-sendiri. Kesengajaan ditafsirkan sebagai sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Sedangkan, yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak memiliki hak hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, baik dalam arti tidak berhak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya. Sehingga, perbuatan terdakwa jawab menjawab tweet dengan Misbakhun menunjukkan adanya kesengajaan untuk mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan menyerang nama kehormatan Misbakhun padahal terdakwa mengetahui adanya putusan PK yang membebaskan Misbakhun, memenuhi unsur “*dengan sengaja*”. Selanjutnya, perbuatan terdakwa mendistribusikan informasi elektronik tersebut tidak didasarkan atas dasar hukum dengan kepentingan hukum yang sah serta *bertentangan dengan hak orang lain* memenuhi unsur “*tanpa hak*”.

---

<sup>16</sup> Lihat, R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm.228.

Dalam membuktikan bagian unsur dengan tanpa hak, JPU menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak termasuk juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Penafsiran tersebut jelas tidak sesuai dengan konteks pengaturan dalam UU ITE. Tanpa Hak dalam kasus ini diartikan sebagai perbuatan terdakwa yang melanggar hak orang lain yaitu korban. Namun demikian, jika kita melihat pengaturan pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal ini bertujuan untuk menjerat pelaku yang menyebarluaskan IE dan/atau DE yang bermuatan negatif tanpa hak. Artinya, selama penyebaran tersebut dilakukan dengan cara yang sah, maka pasal ini tidak tepat dikenakan terhadap terdakwa.

Rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE menekankan pada perbuatan menyebarluaskan melalui perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Rumusan tersebut tidak secara tegas menunjuk pada perbuatan menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Hal ini berbeda dengan rumusan delik penghinaan pada KUHP. Dalam pasal 310 ayat (1) disebutkan secara tegas bahwa rumusan perbuatan yang dilarang adalah menuduhkan sesuatu hal. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan penghinaan di KUHP ditujukan terhadap orang yang secara langsung menghina seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal atau perbuatan, tanpa memperdulikan sifat perbuatan tersebut apakah secara sah atau tanpa hak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasal 27 ayat (3) tidak tepat untuk dikenakan terhadap pelaku utama penghinaan, pasal ini merupakan delik *penyebarluasan secara tanpa hak* atas suatu tuduhan yang memuat unsur penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa rumusan pasal 27 ayat (3) akan tepat digunakan terhadap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan suatu pernyataan penghinaan di internet. Terhadap penghinaan itu sendiri pada dasarnya akan lebih tepat apabila dikenakan dengan pasal penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jika dikaitkan

dengan kasus ini, justru terdakwa bukanlah orang yang bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh JPU. Hal ini dikarenakan terdakwa melakukan perbuatannya secara sah yaitu terdakwa menggunakan media sosial twitter yang tidak dinyatakan sebagai media sosial yang terlarang atau dibatasi penggunaannya di Indonesia. Justru dalam hal ini, kesan penyebarluasan lebih terlihat pada saksi Guntur Freddy Prisanto yang kemudian memberitahukan tweet dari terdakwa tanpa izin dari terdakwa. Hal ini tidak disorot oleh JPU, padahal karakteristik dari twitter merupakan media sosial yang membatasi penyebaran informasi dengan mekanisme "*follow*". Artinya, pesan atau informasi hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang merupakan follower dari orang yang menyampaikan pesan atau informasi tersebut.

JPU juga tidak menggali lebih dalam mengenai karakteristik penggunaan media sosial twitter sebagai media sosial yang bersifat unik. Pengguna twitter pada dasarnya terikat dengan *terms and condition* yang dibuat oleh pengembang twitter itu sendiri. Sebagai suatu platform media sosial, twitter memiliki "*twitter rules*" yang harus dipahami dan ditaati oleh para penggunanya. Hal tersebut juga menjadi salah satu syarat pada saat mendaftarkan diri sebagai pengguna twitter. Jika mengacu pada "*rules and policies*" yang dibuat dan disepakati oleh semua pengguna twitter, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari media sosial ini adalah untuk menyediakan pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi dan menerima konten dari sumber ***yang sesuai dengan kepentingan atau sumber yang disukai***, begitu juga dalam hal pengguna membagikan kontennya kepada orang lain.<sup>17</sup> Hal ini kemudian berkaitan dengan isi dari konten yang juga disebutkan dalam "*term of services*". Pada bagian 4 mengenai *Content On The Services* dijelaskan bahwa pengguna mengerti bahwa dengan menggunakan twitter,

---

<sup>17</sup> Terjemahan bebas dari bahasa inggris: *Our goal is to provide a service that allows you to discover and receive content from sources that interest you as well as to share your content with others.* Lihat, "*Twitter Rules*", <https://support.twitter.com/articles/18311>, diakses pada 18 April 2014.

pengguna mungkin saja terkena dengan konten yang bersifat menghina, membahayakan, tidak akurat, atau tidak pantas, atau dalam beberapa kasus, konten yang telah disalahartikan atau menipu.<sup>18</sup>

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penggunaan twitter bersifat unik dimana penggunanya memahami bahwa penggunaan twitter merupakan media berjejaring yang sangat bebas dan sangat dimungkinkan penggunanya terkena konten yang tidak diinginkan. Adapun apabila pengguna merasa dalam penggunaan twitter terdapat akun yang secara sengaja mengirimkan konten yang tidak diinginkan maka pengguna dapat merespon dengan mengirimkan laporan atas pelanggaran terhadap *twitter rules* dan *terms of services*. Atas pelanggaran tersebut, akun pengguna dapat ditutup oleh administrator twitter. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penggunaan ancaman pidana atas aktivitas twitter tidaklah tepat dan tentunya harus dicermati lagi, walaupun tidak dapat dihindari maka sudah sepatutnya hukuman pidana yang diterapkan tidak meniadakan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

### **c) Pembuktian JPU Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur “Yang Mengandung Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik”**

#### **• JPU membuktikan penghinaan secara formiil**

Dalam analisis yuridisnya, JPU membagi pembuktian berdasarkan 4 unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk membuktikan dakwaannya, JPU menghadirkan 5 orang saksi dan 7 orang ahli. Selain itu JPU juga mendengarkan keterangan terdakwa serta

---

<sup>18</sup> Terjemahan bebas dari bahasa inggris: *You understand that by using the Services, you may be exposed to Content that might be offensive, harmful, inaccurate or otherwise inappropriate, or in some cases, postings that have been mislabeled or are otherwise deceptive.* Lihat, “*Terms of Service*”, <https://twitter.com/tos>, diakses pada 18 April 2014.

menghadirkan beberapa barang bukti berupa Print out surat elektronik berupa percakapan twitter, 1 buah USB Flash Disk milik saksi korban Misbakhun, dan 1 unit laptop milik terdakwa Benny Handoko. Adapun dalam kesimpulannya, JPU menyatakan bahwa berdasarkan uraian dalam analisis yuridisnya, maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan terbukti dan oleh karenanya menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dengan percobaan selama 2 tahun. Namun demikian, pembuktian tersebut dilakukan secara formiil terhadap unsur terakhir yaitu *“yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Dalam membuktikan unsur *“Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”* JPU menafsirkan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat berdiri sendiri namun dalam dakwaan harus dihubungkan dengan ketentuan pidananya yaitu pasal 45 ayat (1) UU ITE sedangkan ketentuan pasal 310 KUHP tidak perlu didakwakan lagi karena telah otomatis di serap oleh pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Namun demikian, penafsiran tersebut tetap dibuat dengan menggunakan pengertian penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam hal ini, JPU menafsirkan bahwa penghinaan yaitu menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan pencemaran adalah menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduh suatu hal atau perbuatan. Penafsiran tersebut dilakukan tanpa merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP.

Adapun uraian fakta hukum yang dijabarkan oleh JPU adalah mengenai isi atau konten dari tweet terdakwa yang bertentangan dengan Putusan PK terhadap Misbakhun. Selain itu, JPU juga menyoroti penggunaan kata-kata dalam tweet terdakwa yang memiliki arti negatif seperti *“ngerampok”* sebagai bentuk perbuatan yang memalukan dan membuat citra seseorang buruk. Sehingga dalam kesimpulannya, JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti menyerang kehormatan



dan nama baik korban. Namun demikian, pembuktian tersebut dilakukan secara formiil dimana JPU tidak membuktikan akibat dari perbuatan yang disebutkan dalam dakwaan

Penulis menilai bahwa pembuktian secara formiil tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan esensi delik penghinaan. Jika mengacu pada pengertian awal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, maka pada dasarnya keduanya merupakan delik materiil. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan delik penghinaan di KUHP yang dirumuskan dengan memasukkan unsur “*yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*”.<sup>19</sup> Selanjutnya, pada pasal 312 KUHP dikatakan bahwa delik tersebut tidak berlaku terhadap orang yang melakukan untuk membela kepentingan umum atau untuk membela dirinya sendiri. Artinya, delik ini delik **sengaja** dimana pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu.<sup>20</sup> Seharusnya delik ini dibuktikan secara materiil dimana dapat diukur sampai tahap manakah suatu perbuatan dianggap telah *mengakibatkan* kehormatan atau nama baik seseorang tercemar.

Pembuktian secara formiil juga mengaburkan pembuktian dakwaan oleh JPU. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk membuktikan keseluruhan pasal ini maka JPU sepatutnya merujuk pada ketentuan mengenai penghinaan di KUHP. Artinya, JPU harus secara tegas merujuk pada pasal tertentu yang sekiranya tepat untuk didakwakan sebagai bentuk penghinaan yang dituduhkan terhadap terdakwa. Namun demikian, pada kasus ini JPU hanya membuktikan unsur ini secara formiil dimana sepanjang rumusan perbuatannya terbukti maka sempurnalah delik tersebut. Hal ini tentunya tidak tepat mengingat dakwaan pidana haruslah cermat, jelas, dan lengkap sehingga terdakwa mengerti apa yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum terhadap pembatasan hak atas kebebasan berekspresi melalui ketentuan

---

<sup>19</sup> Lihat pasal 310 ayat (1) KUHP

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Celicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 179

mengenai tindak pidana penghinaan.

- **Pertimbangan Hakim tidak mempertimbangkan unsur penghinaan dan bertentangan dengan putusan MK No. 50/2008 dan No. 2/2009.**

Pertimbangan hakim merupakan upaya Majelis Hakim untuk membuktikan atau mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum selama persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Mengingat dakwaan pada kasus ini bersifat tunggal, maka majelis hanya berfokus pada pembuktian unsur pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Selain mempertimbangkan fakta hukum yang dikaitkan dengan unsur pasal dakwaan, Majelis Hakim dalam kasus ini juga mempertimbangkan mengenai pembelaan terdakwa dan tanggapan ahli. Adapun dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan JPU. Namun demikian, putusan tersebut diikuti dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan Putusan MK mengenai hubungan antara pasal 310 dan pasal 311 KUHP dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, pertimbangan hakim juga terkesan tidak jelas terutama terkait dengan unsur terakhir yaitu "*yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*".

Terhadap pandangan ahli Dr. Made Darma Weda, Majelis Hakim berpandangan bahwa pandangan ahli merupakan pendapat yang salah dalam membaca, memahami, dan menafsirkan kedua putusan MK tersebut diatas. Namun demikian, pertimbangan tersebut tidak diikuti dengan merujuk pada penafsiran MK terhadap pengujian pasal 27 ayat (3) UU ITE pada putusan MK tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa putusan MK tersebut dalam amar putusannya telah mengadili: menyatakan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, artinya apa yang

dimohonkan oleh para pemohon tentang pengujian pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah ditolak dan tidak dapat diterima.

Penarikan logika yang demikian tentunya keliru karena tidak merujuk pada penafsiran yang dilakukan oleh MK terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE itu sendiri. Majelis Hakim hanya memertimbangkan amar putusan MK yang menyatakan bahwa permohonan pengujian pasal 27 ayat (3) oleh pemohon ditolak dan tidak dapat diterima. Padahal yang menjadi permasalahan adalah mengenai hubungan antara pasal 27 ayat (3) dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Adapun penafsiran MK terhadap hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangannya pada poin [3.17.1] Putusan MK No. 50/2008. Pada poin tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

*“MK berpendapat bahwa terlepas dari pertimbangan MK yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict ...”*

Hal ini seharusnya dijadikan panduan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan kasus ini. JPU telah menyusun dakwaan tunggal yang tidak merujuk pada KUHP sebagai genus delict dari pasal 27 ayat (3) UU ITE. Oleh karenanya Majelis Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat penerapan hukum dalam kasus ini, terutama terkait dengan bentuk dakwaan JPU yang dapat berkibat pada tidak dipenuhinya hak terdakwa atas kepastian hukum terhadap penerapan hukum pasal tersebut.

Selain itu, pertimbangan hakim juga tidak jelas pada penarikan kesimpulan dalam analisis terhadap unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim terkait dengan unsur terakhir yaitu *”yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran*

---

<sup>21</sup> Pertimbangan Mahkamah, Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, hlm. 110

*nama baik*". Berbeda dengan analisis yuridis JPU yang membagi rumusan unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi 4 unsur, Majelis hanya membagi rumusan tersebut menjadi 3 unsur. Majelis menggabungkan pertimbangannya terhadap unsur perbuatan yaitu "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" dengan unsur muatan/konten "*yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Hal ini berakibat pada tidak lengkapnya pertimbangan hakim terhadap kedua unsur tersebut.

Jika melihat pertimbangannya, Majelis terkesan hanya membuktikan unsur perbuatan dan tidak secara lengkap mempertimbangkan unsur muatan/konten.<sup>22</sup> Adapun dalam kesimpulannya terhadap kedua unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

*"Bahwa perbuatan terdakwa menerima dan mengometari tweet dan menulis (mendistribusikan dan/atau mentransmisikan) tentang Misbakhun pada account twitternya yang memiliki follower atau pengikut sebanyak 46.000 dan apa yang dituliskannya dapat diakses oleh para follower terdakwa tersebut adalah memenuhi unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."*

---

<sup>22</sup> Dalam perkara penghinaan, baik yang dihukum pidana maupun dalam hukum perdata, menurut hukum nasional hanya ada 1 alasan yang dapat digunakan untuk membela diri. Alasan tersebut diatur dalam pasal 310 ayat (3) KUHP dan pasal 1376 KUHPerdata. Secara umum, alasan pembenar yang mendasar yang umum digunakan yaitu: kebenaran perbuatan; dan/atau hak-hak istimewa dan kesengajaan berbuat salah. Untuk itu penting dilihat bagaimana pandangan dari sisi hak asasi manusia untuk alasan-alasan pembenar dalam perkara-perkara penghinaan. Namun demikian, dalam kasus ini tidak terlihat adanya alasan-alasan pembenar yang dapat dilekatkan baik dalam pembelaan atau pertimbangan hakim. Jika dilihat dari penjelasan diatas, seharusnya kuasa hukum maupun majelis hakim mengukur perbuatan terdakwa tersebut dengan alasan-alasan pembenar yang tersedia. Supriyadi Widodo E, "*Belajar Dari Putusan Perkara Beni Handoko (Benhan) No. 1333/Pid.Sus/2013/Pn/Jktsel*", dibuat sebagai masukan bagi MaPPI FHUI dalam FGD "Anotasi Perkara Tindak Pidana Nama Baik di Internet dengan Terdakwa Benny Handoko".

Penafsiran atau penarikan logika yang demikian tentunya tidak lengkap karena Majelis tidak secara jelas mengungkapkan hal-hal yang dipertimbangkan sebagai bentuk pemenuhan unsur muatan/konten “*yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”.

Walaupun demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pendapat ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. yang pada intinya menyatakan bahwa konten tulisan terdakwa dan perbuatan terdakwa mendistribusikan dan mentransmisikannya telah menyerang kehormatan dan atau nama baik pelapor. Artinya ahli berpendapat bahwa perbuatan tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal tersebut dibandingkan dengan pembelaan terdakwa, dimana Majelis menyatakan tidak sependapat, yang menyatakan agar tidak terjebak dengan trik yang menggunakan pasal-pasal karet dalam UU kita, untuk membungkam kritik, untuk mematikan demokrasi, dan meminta Majelis Hakim untuk berpihak pada orang biasa yang kritis, bukan pada Pejabat Publik yang membungkam kritik dengan cara mengugat lewar pencemaran nama baik.

Atas pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa hal tersebut juga memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak lengkap dalam membahas isu-isu hukum terkait yang terdapat dalam kasus ini. Pendapat ahli Mudzakkir yang diadopsi oleh Majelis Hakim masih bersifat sepihak dan subjektif, sehingga pertimbangan tersebut terkesan tidak lengkap karena Majelis Hakim tidak memberikan kejelasan mengenai batasan terhadap perbuatan yang dikualifisir sebagai menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang. Artinya Majelis tidak secara jelas mengobjektivisir penerapan hukum terhadap unsur muatan/konten tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum secara formiil dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan dalam perkara pidana pencemaran nama baik di Internet dengan terdakwa Benny Handoko (Perkara Pidana PN Jakarta Selatan No: 1333/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Sel)?

Tidak ada catatan berarti terhadap penerapan hukum secara formiil dalam proses persidangan ini. Hanya saja penulis menyoroti mengenai konstruksi JPU dalam penyusunan surat dakwaan terutama mengenai locus delicti. Dalam hal ini, JPU menggunakan pasal 84 ayat (2) KUHAP agar pemeriksaan dapat dilakukan di PN Jakarta Selatan. Namun demikian, JPU tidak memberi kejelasan mengenai alasan penggunaan pasal tersebut. Selain itu, pada dasarnya penentuan locus delicti dalam kasus-kasus di bidang ITE seharusnya mengikuti karakteristik dari ITE itu sendiri. Adapun dalam prakteknya, dalam tindak pidana di bidang *cyber* (dunia maya) penentuan locus delicti dilakukan dengan meneliti dimana lokasi hard disc berada. Dengan atau melalui hard disc ini diduga pelaku telah melakukan satu tindak pidana.

2. Apakah kriminalisasi terhadap Benny Handoko telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Materiil yang berlaku di Indonesia?

Catatan terhadap kesesuai dengan hukum pidana materiil pada kasus ini di fokuskan pada penerapan pasal 27 ayat

(3) UU ITE. Adapun beberapa isu ditemukan oleh penulis pada berkas perkara adalah sebagai berikut:

- Penggunaan ketentuan UU ITE (pasal 27 ayat (3)) dalam surat dakwaan tanpa merujuk pada KUHP
- JPU tidak cermat dalam membuktikan unsur dengan tanpa hak dan unsur yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap unsur yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Serta;
- Panarikan logika yang keliru dalam mempertimbangkan Putusan MK No. 50/2008.

Terhadap catatan-catatan tersebut, penulis menilai bahwa kasus ini terkesan dipaksakan untuk diselesaikan melalui persidangan secara pidana. Hal ini terlihat dari konstuksi hukum yang dibangun oleh JPU dalam menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan. Hal ini tidak terlepas dari kontroversi pengaturan dalam UU ITE itu sendiri yang masih banyak mengundang pro dan kontra. Walaupun demikian, Mahkamah Agung pada dasarnya telah mengeluarkan beberapa putusan atas kasus serupa yang bisa dijadikan rujukan. Selain itu, perlu juga dipahami mengenai karakteristik dunia maya dan juga platform-platform media sosial yang sudah berkembang saat ini. Hal ini bertujuan agar JPU dan Hakim dapat memahami konteks dari penggunaan internet dan layanan-layanan dari platform media sosial tersebut sebagai media untuk melakukan aktivitas sosial dan media untuk menyalurkan ekspresi seseorang terhadap orang lain.

## B. Saran

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Pembatasan tersebut pada dasarnya dimungkinkan sepanjang tidak dilakukan terhadap penyampaian ekspresi yang dilakukan secara legal. Oleh karenanya, perlu ada pembatasan yang jelas terhadap delik-delik penghinaan agar ketentuan tersebut tidak dijadikan “keranjang sampah” yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengancam hak atas kebebasan berekspresi seseorang.

Dalam konteks pidana materiil pada kasus ini, penulis berpendapat bahwa penggunaan pasal dalam dakwaan sejak awal tidaklah tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari tidak digunakannya ketentuan KUHP mengenai penghinaan sebagai bagian dari dakwaan. Sebagai alternatif, penulis menilai bahwa JPU dapat menggunakan pasal 310 ayat (2) yaitu delik penistaan tertulis untuk kasus-kasus serupa dimana perbuatan yang hendak dijerat pidana adalah penghinaan yang dilakukan melalui suatu tulisan. Alternatif lainnya adalah dengan menjuncto-kan ketentuan UU ITE dengan pasal Penghinaan di KUHP. Dengan demikian, akan terlihat secara jelas bentuk penghinaan yang hendak didakwakan terhadap terdakwa. Penggunaan UU ITE tanpa KUHP menjadi tidak tepat karena dengan demikian, JPU akan kehilangan esensi dari penghinaan sebagaimana diatur di KUHP terutama mengenai: bentuk-bentuk penghinaan, ketentuan mengenai delik aduan, dan unsur/pengertian dasar penghinaan.







Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4  
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

[www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org)

 @mappi\_fhui